

**UPAYA PENERAPAN TABUNGAN SISWA SMK NEGERI 03 SELUMA
OLEH PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)
MUAMALAT HARKAT SUKARAJA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Serjana Ekonomi Islam (S.EI)

Oleh:

Elta Pitriani
NIM. 2113137286

**PRODI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
2015**


PERSETUJUAN PEMBIMBING


Bahwa skripsi atas nama Elta Pitriani, NIM 2113137286 yang berjudul
“Upaya Penerapan Tabungan Siswa SMK Negeri 03 Seluma Oleh PT. Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja” Program Studi
Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam. Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai
dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, sudah layak
untuk diujikan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 2 September 2015 M

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Suansar Khatib, S.H., M.Ag
NIP. 195708171991031001


Wery Gusmansyah, S. Hi, MH
NIP. 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah PagarDewaTelp. (0736) 51276, 51771-Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh: Elta Pitriani NIM: 2113137286 yang berjudul Upaya

Penerapan Tabungan Siswa SMK Negeri 03 Seluma oleh PT. Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja, Program Studi Perbankan

Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim

Sidang Munaqasayah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Agustus 2015 M/ 03 Dzulqa'dah 1436 H

Dinyatakan :LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan
sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I).

Bengkulu, 2 September 2015 M

18 Dzulqa'dah 1436 H



Dr. Asnaini, MA

NIP.197304121998032003

Tim SidangMunaqasyah

Ketua

Drs. H. Supardi, M.Ag

NIP. 196504101993031007

Sekretaris

Wery Gusmansyah, S.Hi, MH

NIP. 198202122011011009

Penguji I

Masril, S.H.MH

NIP. 195906261994031001

Penguji II

Idwal B. MA

NIP. 198307092009121005

MOTTO

- ❖ Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar dengan **Qalam**. Dialah yang mengajar manusia segala yang belum diketahui” (Q.S Al-„Alaq 1-5).
- ❖ Setiap lantunan doamu ibu, yang selalu membuat langkah ku lebih berarti.
- ❖ Sukses merupakan suatu pilihan hidup, bukan karena nasib. Karena Hidup hanya sekali, buatlah menjadi berarti.
- ❖ Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon.

PERSEMBAHAN

Kutapaki pahitnya kehidupan saat menyelesaikan skripsi ini. Duka, suka, kecewa telah banyak mengiringi langkahku untuk meraih cita-cita yang selama ini aku dambakan, walaupun aku letih dan lelah tapi dengan izin Allah SWT, cita-cita kugapai juga. Teratur bahagialah dengan seberkah rasa bangga untuk segala doa dan cinta dari lentera yang kugapai.

Ku persembahkan skripsi ini kepada :

- Yang tercinta Orang tuaku, Alm. Ayahnda (Minin) dan ibunda (Suriana), yang selalu mendoakan ku dalam setiap hembus nafas nya.
- Saudara ku tersayang, ayuk gus, dang koni ,inga vera, dang edi, ayuk lisa, dang evan. Yang selalu memberiku semangat dalam menyelesaikan kuliah ku.
- Ponaan yang selalu membuat ku tertawa dan menghiburku, Rofid, Albi, Clara (Osa), Bisma, Caca, Tama. Makasih ya ponaan-ponaan bunga yg bunga sayang.
- Risqie Gusti Sanjaya, yang selalu memberikan semangat dihari-hari ku
- Teman terdekat ku, Ami, Ani, Lestarini, Nova, Rama. yang selalu memberi ku semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ku.
- Sahabat ku, geng Elsawinivivian, Ayuk Revti, Dodo Kiki, wo Sulas, Vhe, dan kelompok KKN desa Renah Semanek
- Teman seperjuangan jurusan Perbankan Syari“ah angkatan 2011, tak bisa saya sebutkan satu persatu, terimah kasih telah memberi semangat dan kenangan indah dalam hidupku saat kita bersama dalam menempuh studi S1.
- Almamater ku yang ku banggakan.

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis, skripsi dengan judul “UPAYA PENERAPAN TABUNGAN SISWA SMK NEGERI 03 SELUMA OLEH PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) MUAMALAT HARKAT SUKARAJA” adalah asli dan belum diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah gagasan pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari pihak pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya dan pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan antara lain ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkulu, 2 September 2015

Penyusun



Elta Pitriani
2113137286

ABSTRAK

Elta Pitriani. NIM: 2113137286 yang berjudul “upaya penerapan tabungan siswa SMK Negeri 03 seluma oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) muamalat harkat sukaraja.

Ada dua yang persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu : (1) Apakah upaya yang dilakukan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat bagaimana menerapkan tabungan siswa di SMK Negeri 03 Seluma sudah sesuai dengan syariat Islam, (2) faktor apa sajakah yang mengharuskan pelajar di SMK Negeri 03 Seluma untuk menabung PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat.

Untuk mengungkapkan persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberi informasi, fakta dan upaya yang dilakukan oleh PT. Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja untuk menerapkan tabungan siswa di SMK Negeri 03 Seluma. Kemudian upaya itu diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini upaya yang dilakukan PT. BPRS Muamalat Harkat untuk menerapkan tabungan siswa di SMK Negeri 03 Seluma sudah sesuai dengan syariat islam, namun dalam upaya yang dilakukan pihak sekolah untuk meningkatkan minat siswa dalam menabung belum sesuai karena pihak sekolah mewajibkan untuk menabung jika tidak menabung tidak dapat mengikuti mata siswaan kewirausahaan. Faktor yang mengharuskan siswa SMK Negeri 03 Seluma untuk menabung di PT. BPRS Muamalat Harkat adalah siswa yang memiliki mengikuti mata siswaan kewirausahahn diharuskan memiliki buku tabungan, siswa yang memiliki buku tabungan akan mendapatkan nilai tambahan untuk mata siswaan kewirausahaan, menabung untuk mempersiapkan biaya sekolah untuk melanjutkan sekolah ke tingkat selanjutnya

Kata Kunci. Upaya, Penerapan, Tabungan Siswa, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “UPAYA PENERAPAN TABUNGAN SISWA SMK NEGERI 03 SELUMA OLEH PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) MUAMALAT HARKAT SUKARAJA” dapat penulis selesaikan.

Penyusun skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam (S.EI) IAIN Bengkulu.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin. M. M.Ag, MH, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di IAIN Bengkulu.
2. Ibu Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu.
3. Ibu Desi Isnaini, MA, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang telah banyak membantu memberikan motivasi dan ilmu pengetahuan dalam pembelajaran diperkuliahan, sehingga memberikan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
4. Bapak Andang Sunarto, M.Kom selaku pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan masukan.

5. Bapak Drs. Suansar Khatib, M. Ag selaku pembimbing I yang telah membimbing penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya
6. Bapak Wery Gusmansyah, S.H.I.,MH selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis tentang pembuatan Skripsi ini sehingga dapat selesai tepat pada waktunya.
7. Bapak Masril, S.H.M.H selaku penguji I yang telah banyak memberikan masukan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini
8. Bapak Idwal B, MA selaku penguji II yang telah banyak memberikan masukan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini
9. Bapak ibu dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, yang telah banyak memnyampaikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di IAIN Bengkulu.
10. Semua teman-teman sejawat dan seperjuangan yang telah mendukung dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan ini skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan baik dari segi isi, penyusunan maupun tehnik penulisan karena keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan saran, kritik yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini dan perbaikan-perbaikan dimasa akan datang.

Bengkulu, 2 September 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu	9
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tabungan.....	18
1. Pengertian Tabungan.....	18
2. Anjuran Menabung dalam Islam	19
3. Syarat-syarat menabung	20
B Bank Syariah	21
1. Pengertian.....	21
2. Perkembangan Bank Syariah	21
3. Kelembagaan Bank Syariah	23
C Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	24
1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	24
2. Kegiatan Usaha Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	25
3. Produk-produk bank Muamalat Harkat Bengkulu	26
4. Produk Pembiayaan.....	28
5. Jasa Lainnya	28

6. Akad-akad yang Terdapat di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	31
7. Konsep Akad Menabung di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	33

BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat.....	47
B. Visi dan Misi	48
C. Syarat-syarat menabung di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	49
D. Akad-akad yang Terdapat di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	50

BAB IV HASIL LAPORAN PENELITIAN

A. Diskripsi Hasil Temuan	53
B. Pembahasan	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan perbankan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan serta bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Di negara maju, bank menjadi lembaga yang sangat strategis dan memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian negara.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, bangsa Indonesia dihadapkan pada persoalan perekonomian dunia yang sangat serius, seperti tingginya tingkat inflasi, tingkat pengangguran yang tinggi, tingginya tingkat suku bunga riil serta fluktuasi nilai tukar yang tidak sehat¹. Melihat gejala ekonomi yang seperti ini, tidak mengherankan apabila sejumlah pakar ekonomi terkemuka, mengkritik dan mencemaskan kemampuan ekonomi kapitalisme dalam mewujudkan kemakmuran ekonomi di muka bumi ini. Bahkan cukup banyak klaim yang menyebutkan bahwa kapitalisme telah gagal sebagai sistem dan model ekonomi.²

Oleh karena kapitalisme telah gagal mewujudkan kesejahteraan ekonomi, maka menjadi keniscayaan bagi umat manusia zaman sekarang. Untuk

¹Abdul Kadir, *Penanganan Sengketa Ekonomi Syari'ah Oleh Pengadilan Agama*. www.badilag.net. 2010. (diakses pada tanggal 19 Januari).

²Agustianto, *Rekonstruksi Syariah*, <http://www.niriah.com/> 2011. (diakses pada tanggal 9 Juli)

merekonstruksi ekonomi berkeadilan dan berketuhanan yang disebut juga dengan ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang memsiswai masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami yaitu nilai-nilai yang bersumber dari Al-quran dan Hadis³.

Ekonomi syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (*Welfare State*). Berbeda dari kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kaca mata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah yang teraplikasi dalam etika dan moral. Bedanya dengan Bank Konvensional adalah Bank Syariah tidak mengenal sistem bunga, sedangkan bagi Bank Syariah sistem bunga adalah riba. Kata riba yang dengan istilah Bahasa sama dengan “*ziyadah*” mengandung arti “tambahan”. Jadi, jika istilah tersebut digunakan dalam kegiatan penghimpunan dana, maka artinya setiap penambahan terhadap jumlah tabungan, baik kualitas maupun kuantitas adalah riba yang diharamkan. Sebagaimana firman Allah SWT pada Surat Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا

اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۱۳۰

³Ekonomi Syariah, http://id.wikipedia.org/wiki/Svetoslav_Todorov. 2014. (diakses pada tanggal 9 Maret).

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Ali- Imran: 130).

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk melaksanakan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.⁴

Menurut Undang-undang nomor 182 tahun 1998 tentang perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syariat tertentu yang disepakati.⁵

Alasan Kepala sekolah di sekolah Sukaraja mulai mewajibkan para siswanya untuk menjadi nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja yang mana pihak sekolah mensyaratkan murid kelas X, XI dan XII wajib menabung, siswa yang menabung akan mendapatkan nilai tambahan pada pelajaran kewirausahaan dan bagi siswa yang tidak menabung tidak dibenarkan mengikuti pelajaran kewirausahaan, hal ini menunjukkan bahwa adanya tekanan dari pihak sekolah yang mewajibkan siswa untuk menabung, terutama kelas XII untuk melanjutkan pendidikannya, untuk meningkatkan jumlah murid yang menabung di Bank akan mendapat nilai tambah untuk mata pelajaran kewirausahaan, dengan demikian diharapkan jumlah siswa yang menabung dapat meningkat. Jadi menabung

⁴ Muhamad syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001, h. 153

⁵ Ismail, *Akutansi Bank Teori dan Aplikasi Dalam Rupiah*, Jakarta : Kencana, 2010, h.48

bertujuan agar para wali murid tidak terlalu terbebani dan lebih meringankan karena sejak kelas X sudah mulai menabung.

Pada dunia perbankan syariah, Bank pembiayaan rakyat syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah salah satu jenis bank yang diizinkan beroperasi dengan sistem syariah di Indonesia. Aturan mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) baik yang melaksanakan kegiataannya berdasarkan prinsip syariah atau yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional ini mengacu pada Undang-undang nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah⁶. Kegiatan-kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mendapat penegasan dan rincian dalam surat keputusan direksi Bank Indonesia No.32/36/kep/Dir tentang bank pengkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah⁷.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka bank syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang dalam menjalankan usahanya mengacu pada prinsip-prinsip syariah atau berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunah⁸

Bank syariah adalah salah satu lembaga yang dapat dijadikan umat Islam untuk berusaha mencari harta dengan cara yang halal sesuai dengan prinsip syariah. Karena itu Bank harus selalu berada ditengah masyarakat

⁶ Menurut keputusan presiden RI No. 99 tahun 1998 UKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan tidak sehat.

⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/17/PBI/2004 tentang Bank Pengkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah

⁸ Nurul hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta : Teras, 2011, h. 10

agar arus uang dari masyarakat yang kelebihan dana dapat ditampung dan disalurkan pada masyarakat yang kekurangan dana.⁹

Untuk meningkatkan dan memperluas layanan kepada nasabah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat meluncurkan produk tabungan siswa. Tabungan siswa muamalat ini merupakan tabungan bagi siswa dari tingkat TK sampai SLTA, tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi perbulan. Produk tabungan ini untuk melayani segmen masyarakat guna membantu dan memfasilitasi kebutuhan menabung sejak usia dini. Tabungan siswa didesain untuk memberikan kemudahan bagi penabung yang rata-rata merupakan siswa dengan setoran awal minimal Rp 5.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp 2.000. Calon nasabah dapat membuka tabungan siswa di kantor cabang dengan persyaratan memiliki fotokopi kartu identitas diri : Kartu siswa yang masih berlaku.¹⁰

Salah satu yang menjadi nasabah dan bekerja sama dalam penerapan tabungan siswa SMK Negeri 03 Seluma. Setelah bekerja sama dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Hartkat. Program dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat tersebut membantu para murid SMK Negeri 03 Seluma lebih giat dalam menabung.

Berdasarkan data yang diperoleh di SMK Negeri 03 Seluma kelas X terdapat 209 orang siswa, kelas XI 189 orang siswa dan kelas XII terdapat 168 orang siswa, dimana setiap tingkatan kelas di ajak oleh karyawan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mumalat Harkat Sukaraja untuk

⁹ Muchdarsyah Sinungan, *manajemen dana bank*, Jakarta : Bumi Aksara, 2000, h.87-88

¹⁰ Brosur BPRS Muamalat Harkat Sukaraja 2014

menabung namun timbul berapa permasalahan karena masih kurangnya minat menabung sehingga perlu ditingkatkan upaya menabung di SMK Negeri 03 Seluma..

Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslim untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik, namun penerapan yang dilakukan di SMK Negeri 03 Seluma dengan mengharuskan siswa untuk menabung pada penerapannya tidak semua siswa berasal dari keluarga mampu, ada beberapa yang berasal dari keluarga menengah kebawah yang dalam kehidupannya belum bisa menyisihkan uang untuk menabung, karena keluarga hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ayat yang menyatakan tentang perencanaan menabung terdapat dalam surat An-Nisa: 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”. (an-nisaa:9)¹¹

Ayat tersebut memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan keturun, baik secara rohani maupun secara

¹¹ Departemen RI, *AL-HIKMAH*, Al-qur'an dan terjemah, h.77

ekonomi harus dipikirkan langka-langka perencanaannya. Salah satu langka perencanaan adalah dengan menabung.¹²

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan judul “**Upaya Penerapan Tabungan Siswa SMK Negeri 03 Seluma oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah upaya yang dilakukan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat untuk menerapkan tabungan siswa di SMK Negeri 03 Seluma sudah sesuai dengan syariat Islam?
2. Faktor apa sajakah yang mengharuskan siswa di SMK Negeri 03 Seluma untuk menabung di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat bagaimana menerapkan tabungan siswa di SMK Negeri 03 Seluma sudah sesuai dengan syariat Islam.

¹² Muhamad syafi'i antonio, *Bank Syariah*, h. 154.

2. Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang mengharuskan siswa di SMK Negeri 03 Seluma untuk menabung PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian agar dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Kegunaan praktis

Untuk memberikan penjelasan secara rinci kepada masyarakat agar lebih mengetahui tabungan siswa yang diterapkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja dan bermanfaat sebagai bahan penelitian lebih lanjut.

2. Kegunaan akademis

Untuk memberikan masukan kepada PT PBRs Muamalt Harkat bagaimana upaya penerapan tentang tabungan siswa itu agar banyak diminati siswa di sekolah-sekolah yang lain, baik itu dari tingkat SD, SMP, SMA.

E. Definisi Operasional

1. Upaya Menurut kamus besar bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar untuk mencapai maksud tertentu. Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan”.

2. Penerapan adalah sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan
3. Tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu
4. Siswa adalah orang yang memsisiwai ilmu pengetahuan berapapun usianya, dari manapun, dalam bentuk apapun, dengan biaya apapun untuk meningkatkan intelek dan moralnya dalam rangka mengembangkan dan membersihkan jiwanya dan mengikuti jalan kebaikan.¹³
5. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat adalah sebuah lembaga keuangan yang dalam menjalankan usahanya mengacu pada prinsip-prinsip syariah atau berdasarkan al-quran dan as-sunnah.

F. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, peneliti akan membahas tentang Upaya Penerapan Tabungan Siswa SMK Negeri 03 Seluma oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja. Artinya penelitian ini akan difokuskan lebih kepada penerapan tabungan siswa di SMK Negeri 03 Seluma. Oleh sebab itu di perlukan penelitian terdahulu terhadap tulisan-tulisan karya ilmiah dan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Upaya ini dilakukan untuk melihat sumber-sumber

¹³[Hhttp://menatap-ilmu.blogspot.com/2011/02/pengertian-siswa-murid-peserta didik. html](http://menatap-ilmu.blogspot.com/2011/02/pengertian-siswa-murid-peserta-didik.html) di akses pada tanggal 05 juni 2015, pukul 13.37 Wib

yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian dan untuk menghindari duplikasi/plagiat terhadap penelitian ini.

Terdapat karya ilmiah peneliti jumpai yang melakukan penelitian berkaitan dengan Tabungan Siswa, yaitu yang diteliti oleh Nilma Kafa (2011) Universitas IAIN Walisongo Semarang jurusan perbankan program studi perbankan syariah dengan judul Penerapan Tabungan iB Siswa PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah Cabang Semarang di SD Negeri Pendidikan LOR 01 Indrapasta Semarang, dengan penelitiannya menyimpulkan akad yang digunakan pada penerapan tabungan iB siswa PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah Cabang Semarang di SD Negeri Pendidikan LOR 01 Indrapasta Semarang adalah akad *Wadi'ah*. *wadi'ah* itu sendiri adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. tabungan iB siswa PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah dengan akad *wadi'ah* telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No : 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan tabungan *Wadi'ah*¹⁴

Perbedaan dengan penelitian ini adalah tempat yaitu di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bengkulu, waktu penelitian dilakukan pada November 2014 sampai Mei 2015. Sehingga dengan itu sebagai penelitian lanjutan, peneliti akan mengkaji tentang upaya penerapan tabungan siswa di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat

¹⁴Nilma Kafa, Penerapan Tabungan iB Siswa PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)Suriyah Cabang Semarang di SD Negeri Pendidikan LOR 01 Indrapasta Semarang, 2011.

Sukaraja, dengan ini penelitian lebih difokuskan kepada upaya penerapan tabungan siswa di SMK Negeri 03 Seluma yang dilakukan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja, serta faktor apa saja yang mengharuskan siswa SMK Negeri 3 Seluma untuk menabung di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja. Dan akad dipakai di tabungan yang terapkan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja ini adalah akad Mudharabah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif dan kajian pustaka. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang temuannya diperoleh berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model secara kualitatif.¹⁵ Penelitian lapangan merupakan studi terhadap kualitas kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Kajian pustaka dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan.¹⁶

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja yang beralamat di Jl.Bengkulu-Seluma

¹⁵Rusyidi Sulaiman dan Muhammad Kholid, Pengantar metode penelitian dasar, Surabaya : EIKAF, 2007, h. 38

¹⁶ Rohsady Ruslan, *Metode Penelitian : Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, h.31-32

desa Sukaraja. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2014 sampai Mei 2015.

3. Objek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, istilah objek penelitian sering disebut sebagai *informan* yaitu pelaku yang memahami objek penelitian. Jadi informan yang dimaksud disini adalah orang yang memberikan informasi tentang data yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun objek dari penelitian ini adalah karyawan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja dan siswa SMK Negeri 03 Seluma sebanyak 50 responden.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara, observasi dan kuesioner yang disebarkan kepada sejumlah sampel responden yang sesuai dengan target sasaran dan dianggap mewakili seluruh populasi yang dalam penelitian ini adalah pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja dan siswa SMK Negeri 03 Seluma.¹⁷

¹⁷ Sugiono, *Metode penelitian...*h.137

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data tambahan berupa informasi yang akan melengkapi data primer, baik itu berupa dari dokumen, arsip, artikel, dan buku-buku atau karya ilmiah lainnya.¹⁸

b. Teknik Pengumpulan Data

Cara yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data dengan cara yaitu:

1) Observasi

Untuk mengumpulkan data melalui observasi ini peneliti langsung mendatangi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja dan SMK Negeri 03 Seluma.

2) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya- jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi. Penulis melakukan wawancara kepada pihak PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja seperti bagian costumer service, marketing hingga kepala Cabang. Dan pihak dari SMK Negeri 03 Seluma, seperti kepala sekolah, guru dan siswa SMK.

¹⁸ Sugiono, *Metode penelitian...*h.137

3) Dokumentasi

Pada teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi ini, peneliti mencari catatan peristiwa yang telah lalu yang ada di PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalt Harkat Sukaraja itu berupa tulisan, gambar, dan karya-karya monumental lainnya.

5. Teknik Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif yaitu dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi lebih mengutamakan efektifitas proses dan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu triangulasi dapat dilakukan dengan menguji apakah proses dan hasil metode yang diinginkan sudah berjalan dengan baik. Triangulasi juga dapat dilakukan dengan pemahan informan tentang hal-hal yang diinformasikan informan kepada peneliti. Hal ini perlu dilakukan mengingat dalam penelitian kualitatif, persoalan pemahaman makna suatu hal bisa jadi berbeda antara orang satu dan lainnya.¹⁹

6. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif (bentuk uraian-uraian terhadap subjek yang diamati) selanjutnya pembahasan disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari

¹⁹ Burhan Bungin, *Analisis Data Kualitatif : Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, h.203-204

pertanyaan yang bersifat umum menuju ke pernyataan yang bersifat khusus.²⁰

a. Reduksi Data

Merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah reduksi akan memberikan gambaran gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.²¹

b. Display data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart, dan sejenisnya²²

c. Vertification

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data yang dapat menjawab rumusan masalah Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas argumentatif.²³

²⁰ Rahmat Sahid, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Miles dan Huberman*, Pasca UMS. 2011.h.52

²¹ Rahmat Sahid, *Analisis Data...* 2011.h.52

²² Rahmat Sahid, *Analisis Data...* 2011.h.53

²³ Rahmat Sahid, *Analisis Data...* 2011.h. 54

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan acuan atau pedoman yang kita butuhkan untuk membuat sebuah skripsi. Sistematika penulisan pada penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, dengan sistematika penulisan bab-bab tersebut disusun sebagai berikut:

BAB I : Dalam Bab ini mencakup : latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, defenisi operasional, Kajian terhadap penelitian terdahulu dan metode penelitian yang mencakup : pendekatan dan jenis penelitian dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, objek penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, teknik analisis data

BAB II : Merupakan Landasan Teori, Tabungan (Pengertian tabungan, Anjuran Menabung dalam Islam, Syarat-syarat menabung di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)). Bank Syariah (Pengertian, Perkembangan Bank Syariah, Kelembagaan Bank Syariah). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Kegiatan Usaha Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Konsep Akad Menabung di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Mudharabah, Landasan Syariah Akad Mudharabah, Jenis-Jenis Mudharabah, Prinsip Mudharabah, Sifat Akad Mudharabah, Rukun dan Syarat Mudharabah, Tabungan Mudharabah, Kontak

Al-mudarabah, Peraturan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja Tentang Tabungan Siswa).

BAB III: Merupakan hasil pembahasan yang berisikan tentang Profil Bank Muamalat Harkat Bengkulu, kepengurusan, visi dan misi bank, produk pembiayaan, jasa lainnya.

BAB IV : Merupakan hasil pembahasan yang berisikan tentang deskripsi hasil temuan, hasil penelitian.

BAB V : Merupakan penutupan yang berisi uraian dari penelitian ini yaitu berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tabungan

1. Pengertian tabungan

Tabungan Menurut Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga (nasabah) yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Selain itu, tabungan juga sering diartikan sebagai pendapatan suatu masyarakat yang tidak di belanjakan dan hanya disimpan sebagai cadangan yang digunakan untuk berjaga-jaga dalam jangka pendek.²⁴

Jadi Tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk menyimpan uangnya, karena tabungan merupakan jenis simpanan yang dapat dibuka dengan persyaratan dengan sangat mudah.²⁵

²⁴<http://pengabdianqu.blogspot.com/2013/05/makalah-tentang-tabungan-ekonomimakro.html>, di akses pada tanggal 10 juni 2015, pukul 10.38 Wib

²⁵ Muhamad syafi'i Antonio, *Bank Syariah....* h.154

2. Anjuran Menabung dalam Islam

Dalam ajaran Islam, konsep menabung ini dapat dicermati dari ayat al-Qur'an dan al-Hadis yang baik secara tersurat maupun tersirat menganjurkan menabung, sebagaimana ayat-ayat dan hadis-hadis berikut:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ
مَلُومًا مَّحْسُورًا

"Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (pelit) dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya (boros) karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal." (Qs. Al-Isra :29)

Pemahaman bahwa ayat ini secara tersurat menganjurkan untuk bersikap tidak pelit yang menyebabkan seseorang menjadi tercela karena kepelitannya dan anjuran untuk tidak boros yang menyebabkan seseorang menjadi menyesal karena keborosannya tersebut. Fokus pada tidak boros mempunyai pengertian sederhana sebagai anjuran untuk menyisihkan sebagian harta untuk digunakan bagi keperluan masa depan (menabung).²⁶

Dan Qs. Al-Isra ayat 27 :

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

"Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." (Qs. Al-Israa :27)

Ayat ini menguatkan ayat di atas, bahwa boros adalah suatu perbuatan yang sangat dilarang dengan menyamakan para pemboros

²⁶<http://syahadatislammotivation.blogspot.com/2013/01/anjuran-menabung-dalam-al-uran-dan-al.html> di akses pada tanggal 10 juni 2015, pukul 11.12 Wib

sebagai saudara setan. Mengikuti bisikan setan saja dilarang, apalagi menjadi saudara (sekutu) setan.

Dan Qs Al- Furqon ayat 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian." (QS. AL-Furqon: 67).

Ayat ini dapat dipahami mempunyai pengertian yang sama dengan redaksi yang berbeda dengan QS. Al Isra' (17) ayat 29 di atas..

3. Syarat-syarat menabung di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Persyaratan menabung adalah sebagai berikut :

- (1) Tabungan hanya dilakukan dalam rupiah
- (2) Penabung adalah nasabah perorangan
- (3) Setoran awal
- (4) Media penarikan dana dengan slip penarikan tabungan.
- (5) Nasabah mendapatkan buku tabungan dari bank yang telah ditanda tangani specimen oleh nasabah dan telah dicatat dalam buku registrasi tabungan.²⁷

Sedangkan tabungan berdasarkan prinsip *Mudharabah*, persyaratan minimal yang harus dipenuhi yaitu pada Akad tabungan berdasarkan

²⁷ Brosur BPRS Muamalat Harkat Sukaraja 2014

Mudharabah, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening.

B. Bank Syariah

1. Pengertian

Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).²⁸

2. Perkembangan Bank Syariah

Di Indonesia Bank Syariah pertama kali didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya perbankan Syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992 sampai 1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada tahun 2005, jumlah Bank Syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 Bank Umum Syariah dan 17 Unit Usaha Syariah. Sementara itu, jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 unit. Berdasarkan data Bank Indonesia profesi perbankan Syariah pada tahun 2005 diperkirakan cukup baik. Industri perbankan Syariah diprediksi masih akan berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Jika pada posisi November 2004

²⁸ Andri Soemitra, *Bank dan lembaga....*,h.27

volum Usaha Bank Syariah mencapai 14,0 triliun rupiah, dengan tingkat pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2004 sebesar 88,6%, volum usaha perbankan Syariah diakhir tahun 2005 diperkirakan akan mencapai sekitar 24 triliun rupiah.

Perkembangan perbankan Syariah ini tentunya juga harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun, realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya insani yang selama ini masih banyak terlibat di Institusi Syariah tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis dalam *Islamic Banking*. Tentunya kondisi ini cukup signifikan mempengaruhi produktifitas dan profesionalisme perbankan Syariah itu sendiri. Inilah yang memang harus mendapatkan perhatian dari kita semua, yakni mencetak sumber daya insani yang mampu mengamalkan ekonomi syariah disemua lini karena sistem yang baik tidak mungkin dapat berjalan bila tidak didukung oleh sumber daya insani yang baik pula.²⁹

3. Kelembagaan Bank Syariah

Bank Syariah bukan sekedar Bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara fundamental terdapat beberapa karakteristik Bank Syariah :

- a. Penghapusan riba.

²⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam ...*h. 111

- b. Pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosio-ekonomi Islam.
- c. Bank Syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari Bank Komersial dan Bank Investasi.
- d. Bank Syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyetaan modal, karena Bank Komersial Syariah menerapkan *Profit and losse sharing* dalam konsingiasi, ventura, bisnis, atau industri.
- e. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara Bank Syariah dan Pengusaha.
- f. Kerangka yang dibangun dalam membantu Bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen pasar uang antar Bank Syariah dan instrumen Bank Sentral berbasis Syariah.

Pengawasan perbankan Islam mencakup dua hal, yaitu pertama pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum, dan prinsip kehati-hatian Bank. Kedua pengawasan prinsip Syariah dalam kegiatan operasional Bank, secara struktural kepengurusan Bank Syariah terdiri dari Dewan Komesaris dan Direksi dan wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi Bank Syariah.³⁰

C. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

³⁰ Andri Soemitra, *Bank dan lembaga....*h.67

Sebelum penulis mendefinisikan apa itu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), terlebih dahulu penulis akan mendefinisikan tentang bank dan pembiayaan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.³¹

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Bank Pengkreditan Rakyat, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³²

Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam lembaga keuangan konvensional tidak menggunakan istilah “pembiayaan” tapi istilah perkreditan. Perkreditan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam

³¹ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2008, h.52

³² Abdul Ghofur Ansori, *Tanya jawab....* h. 01

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga³³

Jadi, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang perlu diperhatikan adalah kepanjangan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang berupa Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Semua peraturan perundang-undangan yang menyebut Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah harus dibaca dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.³⁴

2. Kegiatan Usaha Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk :

- 1) simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- 2) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk :

³³ M. Ma'ruf Abdullah, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, Banjarmasin, Antasari Press, 2006. h. 65

³⁴ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, 2000. h.71

- 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.
 - 2) Pembiayaan berdasarkan akad *murabaha*, *salam*, atau *istishnah*.
 - 3) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*.
 - 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak pada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
 - 5) Pengambil alihan utang berdasarkan akad *hawalah*
- c. Penempatan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi'ah atau infestasi berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
 - d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang ada di Bank umum Syariah, Bank umum konvensional, dan UUS.
 - e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.³⁵

3. Produk-produk bank Muamalat Harkat Bengkulu

Produk penghimpunan dana merupakan simpanan dana masyarakat yang aman dan sesuai syariah diperuntukan bagi perorangan maupun badan

³⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2012. h. 93

hukum selain diberikan bagi hasil atau bonus yang kompetitif, simpanan ini juga dijamin oleh lembaga penjamin simpanan (LPS).³⁶

a. Tabungan Muamalat Umum

Tabungan muamalat umum merupakan tabungan yang diperuntukan untuk masyarakat umum baik perorangan maupun lembaga, yang pengambilannya dapat dilakukan setiap hari (jam kerja) dengan setoran awal hanya Rp 100.000,- nasabah sudah bisa mendapatkan bagi hasil tiap bulan. Tabungan ini dikenakan biaya administrasi perbulan yang sangat ringan.

b. Tabungan siswa muamalat

Tabungan siswa muamalat merupakan tabungan yang diperuntukan bagi siswa dari tingkat TK sampai SLTA. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi perbulan tetapi nasabah bisa mendapatkan bagi hasil setiap bulan.

c. Tabunganku Wadiah

Merupakan tabungan untuk umum tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi sama sekali syarat tabunganku Wadiah yaitu dengan setoran awal hanya Rp. 20.000,- nasabah akan mendapatkan bonus dari bank bila saldo rata-rata minimal Rp.500.000,- perbulan.

d. Tabungan Haji dan Korban

Tabungan yang diperuntukan bagi masyarakat yang mempunyai niat untuk ibadah haji ataupun ibadah korban. Dengan persyaratan foto kopi

³⁶ Arsip PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat 2014

KTP, tabungan pertama minimal Rp. 100.000,- setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,- setoran dan pengambilan dapat dilakukan setiap hari jam kerja, pengambilan simpanan harus menggunakan slip dan pengambilan yang telah disediakan oleh bank.³⁷

4. Produk Pembiayaan

Bank muamalat harkat juga menyediakan pembiayaan untuk modal kerja, investasi dikelola secara syariah sehingga lebih mudah dan lebih menentramkan karena terbebas dari penetapan bunga.

a. Pembiayaan Murabaha

Pembiayaan murabaha adalah pembiayaan prinsip jual beli, yaitu pembiayaan yang diperuntukan pembelian barang atau aset berwujud. Pembiayaan dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama.

b. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan ini cocok untuk nasabah telah memiliki usaha untuk mengembangkan usaha tersebut, namun masih kekurangan dana.³⁸

5. Jasa Lainnya

Bank muamalat harkat juga melayani beberapa jasa, yaitu :

- a. Transfer kesemua bank tujuan
- b. Pembayaran rekening listrik
- c. Pembayaran rekening telepon

³⁷ Arsip PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat

³⁸ Arsip PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat

- d. Pembayaran air PDAM
- e. Pembayaran Speedy Instan
- f. Pembayaran TV berlangganan
- g. Pembayaran angsuran kredit motor

Peraturan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja Tentang Tabungan Siswa adalah sebagai berikut :³⁹

- a. Tujuan
 - 1) Untuk menghimpun dan memanfaatkan dana dari masyarakat
 - 2) Pemakai jasa bank yang berpotensi adalah siswa
- b. Syarat dan kelengkapan dokumen
 - 1) Syarat-syarat
 - a) Tabungan hanya dilakukan dalam rupiah
 - b) Penabung adalah nasabah perorangan
 - c) Jumlah setoran sebesar Rp. 5000,- dan setoran berikutnya minimal sebesar Rp. 2.000,- saldo mengendap minimal sebesar Rp. 5000,-
 - d) Media penarikan dana dengan slip penarikan tabungan
 - e) Nasabah mendapatkan buku tabungan dari bank yang telah ditanda tangani specimen oleh nasabah dan telah dicatat dalam buku registrasi tabungan

³⁹ *Peraturan tertulis BPRS Sukaraja*

2) Kelengkapan dokumen

Setiap pembukaan rekening harus didukung dengan dokumen lengkap, yaitu

- a) Fotokopi kartu identitas diri
- b) Bagi yang tidak memiliki identitas, dapat diwakili oleh orang tua/wali untuk dan atas nama siswa
- c) Mengisi aplikasi dan syarat-syarat pembukaan tabungan dengan lengkap

3) Bonus dan biaya

- a) Bonus diberikan bila rata-rata saldo di atas, Rp. 20.000 dan diberikan langsung ke rekening nasabah setiap tanggal tutup bulan

4) Keuntungan bagi nasabah

- a) Nasabah mendapat bonus
- b) Dapat digunakan sebagai jaminan dan referensi Bank
- c) Jika penarikan dikuasakan, harus dilampirkan surat kuasa bermaterai cukup
- d) Nasabah menerima buku tabungan sebagai bukti tabungan

5) Ganti buku tabungan atau buku hilang

- a) Buku tabungan yang telah penuh diganti
- b) Apabila buku tabungan hilang mintakan kepada nasabah bukti laporan polisi

- c) Mintakan kepada nasabah untuk menandatangani buku tabungan kembali pada kolom specimen tanda spectroline⁴⁰
- 6) Penutupan rekening
 - a) Mengisi formulir permohonan penutupan rekening tabungan
 - b) Buku tabungan dapat diserahkan kembali kepada nasabah.

6. Akad-akad yang Terdapat di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. Akad yang terdapat di BPRS adalah :

a. Mudharabah

Yang dimaksud dengan “Akad *mudharabah*” dalam Pembiayaan adalah Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik*, *shahibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*‘amil*, *mudharib*, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

b. Musyarakah

Yang dimaksud dengan “Akad *musyarakah*” adalah Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa

⁴⁰ Peraturan tertulis BPRS Sukaraja

keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

c. IMBT (*Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*)

Yang dimaksud dengan “*Akad Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*” adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

d. Wadi’ah

Yang dimaksud dengan “*Akad wadi’ah*” adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

e. Qadrul Hasan

Qardhul hasan adalah pinjaman tanpa dikenai biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya). Pinjaman qardh bertujuan diberikan pada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial, untuk tujuan social atau kemanusiaan. Sumber hukumnya terdapat pada Al-Qur’an (Qs 2:280) dan As-Sunah. Rukun dan ketentuan syariah dalam qardhul hasan sebagai berikut. Rukun qardhul hasan ada tiga diantaranya: pelaku yang terdiri dari pemberi dan penerima pinjaman; objek akad, berupa uang yang dipinjamkan; ijab Kabul/serah terima.

f. Murabaha

Yang dimaksud dengan “Akad *murabahah*” adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

7. Konsep Akad Menabung di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

a. Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.⁴¹ *Al-mudharabah* adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.⁴²

Secara muamalah, pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pedagang/pengusaha (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan atau usaha. Keuntungan atas usaha perdagangan yang dilakukan oleh *mudharib* itu akan dibagikan dengan

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah....* h. 95.

⁴² Ismail, *Akuntansi Bank.....* h. 84

shahibul maal. Pembagian hasil usaha ini berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.⁴³

Mudharib adalah *entrepreneur*, yang melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan atau hasil atas usaha yang dilakukan. *Shahibul maal* sebagai pihak pemilik modal atau investor, perlu mendapat imbalan atas dana yang diinvestasikan. Sebaliknya, bila usaha yang dilaksanakan oleh *mudharib* menderita kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul maal*, selama kerugiannya bukan karena penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan oleh *mudharib*. Bila *mudharib* melakukan kesalahan dalam melaksanakan usaha, maka *mudharib* diwajibkan untuk mengganti dana yang diinvestasikan oleh *shahibul maal*⁴⁴.

Jadi *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, satu pihak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyediakan dana sebesar 100% , dan pihak lain sebagai pengelola (*mudharib*), dengan keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh *shahibul maal* kecuali jika *mudharib* melakukan kesalahan.

b. Landasan Syariah Akad Mudharabah

Untuk menjalankan usaha tidak setiap orang memiliki modal yang mencukupi. Begitupula sebaliknya, seseorang yang telah memiliki modal belum tentu punya keahlian/kesempatan untuk menjalankan usaha. Dengan

⁴³ Ismail, *Akuntansi Bank.....*, h. 84

⁴⁴ Ismail, *Akuntansi Bank.....*, h. 85

demikian, mengadakan kerjasama melalui akad mudharabah hukumnya mubah.⁴⁵

Secara umum landasar dasar syariah *almudarobah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha hal ini tanpak dalam ayat-ayat dan hadis sebagai berikut :

1) Al-Quran

وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah.(QS: Al-Jumuah Ayat: 10)

2) Al-hadist

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً
إِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ
وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ
ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

⁴⁵ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan....*h. 113.

3) *Ijma*

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudaraobah*.

c. **Jenis-Jenis Mudharabah**

Mudharabah ada dua macam, yaitu mudharabah mutlak (*al-muthlaq*) dan mudharabah terikat (*al-muqayyad*). Mudharabah *mutlak* adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan, seperti berkata, “Saya serahkan uang ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi di antara kita, masing-masing setengah atau sepertiga, dan lain-lain.”

Mudharabah muqayyad (terikat) adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberkan batasan, seperti persyaratan bahwa pengusaha harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu, dan lain-lain. Ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad membolehkan memberi batasan dengan waktu dan orang, tetapi ulama Syafi’iyah dan Malikiyah melarangnya.

Ulama Hanafiyah dan Ahmad pun membolehkan akad apabila dikaitkan dengan masa yang akan datang, seperti, usahakan modal ini mulai bulan depan, sedangkan ulama Syafi’iyah dan Malikiyah melarangnya.

d. Prinsip Mudharabah

Dalam menaplikasikan prinsip Mudharabah, penyipan atau Deposan bertindak sebagai Shaibulmaal (pemiliki modal) dan Bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan Bank untuk melakukan murabaha atau ijarah, dapat pula dana tersebut digunakan Bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal Bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka Bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi berdasarkan kewenangan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi dua yaitu mudharabah muthlaqoh dan mudharabah muqayyadah.

1) Mudharabah muthlaqoh

Dalam mudharabah muthlaqoh tidak ada pembatasan bagi Bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada Bank, kebisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Dari penerapan mudharabah muthlaqoh ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Ketentuan umum dalam produk ini adalah untuk tabungan mudharabah Bank dapat memberikan buku tabungan sebagai

bukti penyimpanan. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

2) Mudharabah Muqayyadah

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana, mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya. dimana Bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus di patuhi oleh Bank dalam mencapai bisnis.⁴⁶

e. Sifat Akad Mudharabah

Menurut pendapat kalangan Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, bahwa akad mudharabah tidak bersifat mengikat, meskipun pekerjaan telah dimulai. Alasannya, bahwa pekerja bersedia melakukan tindakan hukum terhadap milik orang lain dengan seizinnya. Karena masing-masing pihak menurut mereka boleh membatalkan akad.⁴⁷

Namun demikian, kelompok ini menyatakan bahwa jika akad ini akan dibatalkan secara sepihak maka harus ada pemberitahuan terlebih dahulu. Berbeda dengan Imam Malik yang berpendapat bahwa akad mudharabah apabila pedagang telah mulai bekerja, maka akadnya menjadi bersifat mengikat. Alasannya, apabila akad ini dibatalkan salah satu pihak, maka pembatalannya akan membawa mudharat kepada pihak lain.⁴⁸

⁴⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam ...*.h. 111

⁴⁷ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan....*.h. 115.

⁴⁸ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan....*.h. 117

f. Rukun dan Syarat Mudharabah

Sebagaimana akad pada umumnya, rukun merupakan unsur-unsur yang menentukan terbentuknya akad. Untuk dapat menjadi rukun, sesuatu harus memenuhi syarat sebagai rukun. Adapun rukun dan syarat-syarat yang berlaku dalam syirkah mudharabah adalah sebagai berikut.

- 1) *Aqidain* dalam syirkah mudharabah terdiri dari pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Kewajiban yang harus dilakukan *mudharib* ialah terkait dengan kewenangannya untuk mengelola modal dalam menjalankan usaha. Sedangkan *shahibul mal* selain menyediakan modal, juga dapat memberikan pengarahan kepada *mudharib* terkait dengan usaha yang akan dijalankan.
- 2) Objek akad (*ma'qud 'alaih*) dalam syirkah mudharabah terdiri dari percampuran antara perbuatan dengan modal. Syarat yang berlaku pada perbuatan sama dengan ketentuan yang berlaku pada *aqidain*. Sedangkan syarat yang berlaku terhadap modal ialah sebagai berikut.
 - a) Modal harus diketahui secara jelas jenis dan jumlahnya. Misalnya apabila modal berupa mata uang, berarti harus ditentukan jumlah nominalnya. Sedangkan jika modal diwujudkan dalam bentuk peralatan kerja maupun lainnya, maka harus diperkirakan nilai nominalnya melalui harga pembeliannya.
 - b) Modal harus diserahkan secara tunai. Syirkah mudharabah tidak dinyatakan sah sampai modalnya diserahkan kepada pihak pengelola berdasarkan sikap saling percaya. Karena itu modal

syirkah mudharabah tidak dibolehkan berupa utang yang masih berada dalam tanggungan orang lain.

c) Pembagian hasil/keuntungan harus jelas persentasenya (*nisbah*) pembagian keuntungan biasanya dilakukan setelah mengembalikan modal terlebih dahulu kepada *shahibul mal*. Namun apabila masing-masing pihak bersepakat, keuntungan juga boleh dibagikan meskipun tanpa harus mengembalikan modal terlebih dahulu. Syarat-syarat laba (keuntungan) yaitu: harus memiliki ukuran dan harus berupa bagian yang umum (*masyhur*).⁴⁹

3) *Shighat* akad dalam syirkah mudharabah ialah pernyataan ijab qabul di antara *shahibul mal* dengan *mudharib*. Misalnya: A sebagai pemodal (*rabb al-malshahib al-mal*) sepakat memberikan uangnya sebesar Rp.500 juta kepada B yang bertindak sebagai pengelola modal (*mudharib*) untuk melakukan syirkah di bidang perdagangan. Keuntungan dari hasil perdagangan tersebut akan dibagi dengan nisbah kesepakatan masing-masing 60% untuk pemodal dan 40% untuk pengelola.⁵⁰

Rukun *mudharabah* yaitu ada empat, (1) *aqidain*, yang terdiri dari pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*), (2) objek akad yang terdiri dari modal dan persentase bagi hasil, (3) *shighat* (ijab qabul).

⁴⁹ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan*....h.113-115.

⁵⁰ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan*....h. 120

g. Tabungan Mudharabah

Yang dimaksud dengan tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah* seperti yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, mudharabah mempunyai dua bentuk, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada Bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai *Mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibulmal* (pemilik dana). Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai *Mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Namun disisi lain, Bank Syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah yang berarti Bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beriktikat baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Beberapa ketentuan umum tabungan mudharabah sebagai berikut :

- 1) Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai *shahibulmal* dan Bank bertindak sebagai *mudharib*
- 2) Kapasitasnya sebagai *mudharib*, Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.

- 3) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan⁵¹


h. Kontak Al-mudarabah

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasar dasar bagi operasional bank islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *Al-mudarabah* berdasarkan prinsip ini bank islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* “Pengelola”, sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal* “penyandang dana”. Antara keduanya diadakan akad *mudarubah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.⁵²


Disisi lain, dengan pengusaha atau peminjam dana bank islam akan bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan/deposito/giro/maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu pengusaha atau peminjam akan berfungsi sebagai mudarib “pengelola” karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelolah dana bank.

⁵¹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : Grafindo Persada. 2004. h. 347-349

⁵² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam....* h.137

Gambar 4.1⁵³

Meskipun demikian, dalam perkembangannya para pengguna dana bank islam tidak saja membatasi dirinya pada satu akat, sesuai dengan jenis nature usahanya, mereka ada yang memperoleh dana dengan sistem perkongsian, sistem jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Oleh karena itu, hubungan bank islam dengan nasabanya menjadi sangat kompleks karena tidak hanya berurusan dengan 1 akat namun dengan berbagai jenis akat. Hubungan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.2⁵⁴

⁵³ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*h.138

⁵⁴ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*h.138

**h. Peraturan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS))Muamalat
Harkat Sukaraja Tentang Tabungan Siswa**

Peraturan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat
Harkat Sukaraja Tentang Tabungan Siswa adalah sebagai berikut : ⁵⁵

- 1) Tujuan
 - a) Untuk menghimpun dan memanfaatkan dana dari masyarakat
 - b) Pemakai jasa bank yang berpotensi adalah siswa
- 2) Syarat dan kelengkapan dokumen
 - a) Syarat-syarat
 - (1) Tabungan hanya dilakukan dalam rupiah
 - (2) Penabung adalah nasabah perorangan
 - (3) Jumlah setoran sebesar Rp. 5000,- dan setoran berikutnya minimal sebesar Rp. 2.000,- saldo mengendap minimal sebesar Rp. 5000,-
 - (4) Media penarikan dana dengan slip penarikan tabungan
 - (5) Nasabah mendapatkan buku tabungan dari bank yang telah ditanda tangani specimen oleh nasabah dan telah dicatat dalam buku registrasi tabungan
 - b) Kelengkapan dokumen

Setiap pembukaan rekening harus didukung dengan dokumen lengkap, yaitu

 - (1) Fotokopi kartu identitas diri

⁵⁵ Peraturan tertulis BPRS Sukaraja

- (2) Bagi yang tidak memiliki identitas, dapat diwakili oleh orang tua/wali untuk dan atas nama siswa
 - (3) Mengisi aplikasi dan syarat-syarat pembukaan tabungan dengan lengkap
- c) Bonus dan biaya
- (1) Bonus diberikan bila rata-rata saldo di atas, Rp. 20.000 dan diberikan langsung ke rekening nasabah setiap tanggal tutup bulan
- d) Keuntungan bagi nasabah
- (1) Nasabah mendapat bonus
 - (2) Dapat digunakan sebagai jaminan dan referensi Bank
 - (3) Jika penarikan dikuasakan, harus dilampirkan surat kuasa bermaterai cukup
 - (4) Nasabah menerima buku tabungan sebagai bukti tabungan
- e) Ganti buku tabungan atau buku hilang
- (1) Buku tabungan yang telah penuh diganti
 - (2) Apabila buku tabungan hilang mintakan kepada nasabah bukti laporan polisi
 - (3) Mintakan kepada nasabah untuk menandatangani buku tabungan kembali pada kolom specimen tanda spectroline
- f) Penutupan rekening
- (1) Mengisi formulir permohonan penutupan rekening tabungan
 - (2) Buku tabungan dapat diserahkan kembali kepada nasabah.

Dalam ajaran Islam konsep menabung ini dapat dicermati dari Ayat Al-Quran dan Hadis yang baik secara tersurat maupun tersirat menganjurkan menabung

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا

مُحْسَرًا ﴿٢٩﴾

"Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (pelit) dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya (boros) karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal." (Al-Israa : 29)

Pemahaman bahwa ayat ini secara tersurat menganjurkan untuk bersikap tidak pelit yang menyebabkan seseorang menjadi tercela karena kepelitannya dan anjuran untuk tidak boros yang menyebabkan seseorang menjadi menyesal karena keborosannya tersebut. Fokus pada tidak boros mempunyai pengertian sederhana sebagai anjuran untuk menyisihkan sebagian harta untuk digunakan bagi keperluan masa depan (menabung).

BAB III

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat

Pada tanggal 23 Januari 1996 dilaksanakan penanda tanganan akta pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Bengkulu dengan akta notaris Zulkifli Wildan, S.H dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muhamad Harkat mulai beroperasi pada tanggal 3 Februari 1996 pada saat itu terkumpul dana sebanyak Rp. 300.000.000,-

Pada tahun 1998 merupak masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) muamalat Harkat Bengkulu. Dalam kurun waktu tersebut PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Bengkulu berhasil membalikan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan didikasikan setiap kru PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Bengkulu ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat dan ketaatan terhadap pelaksanaan pengembangan syariah secara murni.⁵⁶

Memperhatikan perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Bengkulu yang demikian pesan dan dengan adanya otonomi daerah perbangkan syariah turut serta dalam melakukan upaya pemberdayaan daerah, hal ini dilakukan dengan cara menghimpun dana dari daerah. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) muamalat Harkat Bengkulu melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang potensial.

⁵⁶ Arsip PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)Muamalat Harkat, 2014

Sukaraja merupakan salah satu daerah yang menjadi pilihan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Bengkulu di bawah pimpinan Direksi Darma Stiawan, SE yang kantornya terletak di jalan raya Bengkulu Seluma Kilo Meter 31 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.⁵⁷

1. **Kepengurusan**

Pengurus bank Muamalat Harkat Bengkulu terdiri dari cendekiawan, ulama dan bankir sehingga diharapkan dapat memberikan rasa aman dan menumbuhkan kepercayaan nasaba, karena dikelola secara profesional :

a. Dewan Komisaris

Komisaris utama : Drs. H. A Razie Jachya

Komisaris : H. Zulkarnain Hazairin, S.H

b. Dewan pengawas Syariah

Ketua : H. M. Djuffri, M.Si

Anggota : Drs H. Iskandar Ramis, SIP, M.Si

c. Direksi

Direktur Utam : Dharma Setiawan, SE

Direktur : Deri Haspriyanti A.Md

B. Visi dan Misi

1. Visi

Bank muamalat Harkat mempunyai visi : menjadi bank pembiayaan rakyat Syariah terbaik di Bengkulu.

⁵⁷ Arsip PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)Muamalat Harkat 2014

2. Misi

- a. Turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi umat islam, terutama upaya peningkatan peranan usaha kecil.
- b. "... agar harta itu jangan hanya beredar dilingkungan orang kaya saja di antara kamu" (Al- Hasyr : 7).
- c. Memberikan kontribusi yang positif kepada umat islam di Bengkulu.
- d. Memberikan keuntungan yang wajar kepada para pemegang saham.
- e. Mengusahakan pertumbuhan perusahaan yang optimal.
- f. Meningkatkan dan mengembangkan mutu kehidupan.

C. Syarat-syarat menabung di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Persyaratan menabung adalah sebagai berikut :

1. Tabungan hanya dilakukan dalam rupiah
2. Penabung adalah nasabah perorangan
3. Setoran awal
4. Media penarikan dana dengan slip penarikan tabungan
5. Nasabah mendapatkan buku tabungan dari bank yang telah ditandatangani specimen oleh nasabah dan telah dicatat dalam buku registrasi tabungan.⁵⁸

Sedangkan tabungan berdasarkan prinsip *Mudharabah*, persyaratan minimal yang harus dipenuhi yaitu pada Akad tabungan berdasarkan *Mudharabah*, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang

⁵⁸ Brosur BPRS Muamalat Harkat Sukaraja 2014

jumlahnya ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening.

D. Akad-akad yang Terdapat di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. Akad yang terdapat diBPRS adalah :

1 Mudharabah

Yang dimaksud dengan “Akad *mudharabah*” dalam Pembiayaan adalah Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*‘amil, mudharib*, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

2 Musyarakah

Yang dimaksud dengan “Akad *musyarakah*” adalah Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

3 IMBT (*Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*)

Yang dimaksud dengan “*Akad Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*” adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

4 Wadi’ah

Yang dimaksud dengan “*Akad wadi’ah*” adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

5 Qadrul Hasan

Qardhul hasan adalah pinjaman tanpa dikenai biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya). Pinjaman qardh bertujuan diberikan pada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial, untuk tujuan social atau kemanusiaan. Sumber hukumnya terdapat pada Al-Qur’an (Qs 2:280) dan As-Sunah. Rukun dan ketentuan syariah dalam qardhul hasan sebagai berikut. Rukun qardhul hasan ada tiga diantaranya: pelaku yang terdiri dari pemberi dan penerima pinjaman; objek akad, berupa uang yang dipinjamkan; ijab Kabul/serah terima.

6 Murabaha

Yang dimaksud dengan “*Akad murabahah*” adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada

pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Diskripsi Hasil Temuan

Upaya Yang Dilakukan PT. BPRS Muamalat Harkat untuk menerapkan tabungan siswa di SMK Negeri 03 Seluma

Upaya adalah segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan, Upaya yang dilakukan setiap Bank dalam menerapkan tabungan berbeda. Berdasarkan penerapan tabungan yang diterapkan di SMK 03 Seluma menurut Fendi Eko Wijaya selaku *Funding Officer* mengatakan bahwa penerapan tabungan yang telah diterapkan di SMK negeri 03 Seluma telah sesuai dengan yang program syariat Islam yaitu dengan menggunakan akad mudharabah, dan memenuhi aturan-aturan yang telah di syariatkan oleh Bank.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti tentang upaya yang dilakukan Bank terhadap Putra Pratama adalah

“Sebagai pihak bank berupaya menyampaikan program menabung yang baik untuk siswa TK sampai dengan SLTA program menabung di Bank untuk siswa tidak dikenakan biaya administrasi perbulan tapi nasabah bisa mendapatkan bagi hasil setiap bulan. pihak bank memberikan bonus sehingga akan menambah jumlah nominal tabungan serta membebaskan biaya administrasi untuk tabungan siswa, serta karyawan bank melakukan program dengan melakukan sosialisasi dan mendatangi siswa di sekolah selama

seminggu satu kali sehingga siswa tidak perlu ke bank jadi menabung lebih mudah dan tidak merepotkan siswa”⁵⁹

Sedangkan akad yang ada di PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja menurut Julian selaku customer servis adalah

“Akad yang dipakai di PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja adalah Tabungan Mudarabah Adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana).”

Produk yang terdapat di PT. PBRs Muamalat Harkat Sukaraja menurut Hasrul, selaku Kabak Pemasaran adalah

Produk penghimpunan dana merupakan simpanan dana masyarakat yang aman dan sesuai syariah diperuntukan bagi perorangan maupun badan hukum selain diberikan bagi hasil atau bonus yang kompetitif, simpanan ini juga dijamin oleh lembaga penjamin simpanan (LPS).

a. Tabungan Muamalat Umum

Tabungan muamalat umum merupakan tabungan yang diperuntukan untuk masyarakat umum baik perorangan maupun lembaga, yang pengambilannya dapat dilakukan setiap hari (jam kerja) dengan setoran awal hanya Rp 100.000,- nasabah sudah bisa mendapatkan bagi hasil tiap

⁵⁹ Wawancara dengan Putra Pratama, *Punding Officer*, 03 Mei 2015.

bulan. Tabungan ini dikenakan biaya administrasi perbulan yang sangat ringan.

b. Tabungan siswa muamalat

Tabungan siswa muamalat merupakan tabungan yang diperuntukan bagi siswa dari tingkat TK sampai SLTA. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi perbulan tetapi nasabah bisa mendapatkan bagi hasil setiap bulan.

c. Tabunganku Wadiah

Merupakan tabungan untuk umum tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi sama sekali syarat tabunganku Wadiah yaitu dengan setoran awal hanya Rp. 20.000,- nasabah akan mendapatkan bonus dari bank bila saldo rata-rata minimal Rp.500.000,- perbulan.

d. Tabungan Haji dan Korban

Tabungan yang diperuntukan bagi masyarakat yang mempunyai niat untuk ibadah haji ataupun ibadah korban. Dengan persyaratan foto kopi KTP, tabungan pertama minimal Rp. 100.000,- setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,- setoran dan pengambilan dapat dilakukan setiap hari jam kerja, pengambilan simpanan harus menggunakan slip dan pengambilan yang telah disediakan oleh bank.

Sedangkan menurut Fendi Eko Wijaya selaku Funding Officer menyatakan bahwa

Upaya yang dilakukan oleh PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja di SMK 03 Seluma ini cukup baik, semenjak diadakan sosialisasi penerapan

tabungan siswa satu persatu siswa mulai menggunakan tabungan siswa tersebut.⁶⁰

Sama halnya dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Akhyarudin, M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMK 03 Seluma bahwa PT,BPRS Muamalat Harkat Sukaraja dan SMK 03 Seluma dilakukan, sejak tahun 2012, awal mula kerjasama tersebut yaitu saat petugas funding BPRS Fendi Eko Wijaya yang menawarkan produk IB siswa/tabungan siswa ke SMK 03 Seluma, setelah mendapat persetujuan dari kepala sekolah, pihak BPRS mulai melakukan sosialisasi ke semua murid dari kelas X-XII.⁶¹

Alasan Kepala Sekolah menyetujui kerjasama karena Letak geografis antara PT. BPRS dan SMK N 03 Seluma yang dekat, sehingga mudah pihak SMK dalam berkoordinasi dengan pihak BPRS. Baik dalam sisi agama, PBRs adalah BPR yang menggunakan sistem syariah. Hal tersebut di anggap melatih siswa mengenal sistem Syariah karena siswa yang ada di SMKN 03 Seluma mayoritas beragama Islam. Agar siswa bisa mengenal dalam menabung dan menabung juga tidak merugikan diri sendiri. Peran dalam pembangunan sekolah yang dilakukan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat dengan menyediakan dan membangun lapangan bola basket, serta pihak sekolah berkerja sama dengan bank dalam penempatan siswa magang untuk belajar terutama dalam penerapan pembelajaran yang berkaitan dengan sistem perbankan dan teknik jaringan komputer dari berbagai kerja sama yang dilakukan ini mengharuskan pihak

⁶⁰ Wawancara pada tanggal 20 April, 2015.

⁶¹ Wawancara pada 20 April, 2015.

sekolah agar menjalin kerja sama yang baik dengan pihak bank, karena kerja sama yang dilakukan banyak menguntungkan pihak sekolah sehingga hal itu menjadikan sekolah mewajibkan siswa untuk menabung agar kerja sama antara pihak bank dan sekolah dapat terus terlaksana.⁶²

Sedangkan faktor yang mengharuskan Siswa di SMK Negeri 03 Seluma Untuk Menabung PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapatkan faktor yang mengharuskan siswa di SMK Negeri 03 Seluma untuk menabung adalah sebagai berikut :

Menurut Niken Kusnita, Devi Saputri, Dwi Masita, Arif Faheru, Ani Oktavia, Bayu Nuryanto, Hartoni, Kevin Fahrozi selaku siswa menyatakan bahwa yang bersekolah di SMK Negeri 03 Seluma kelas XI sampai XII diharuskan untuk menabung karena siswa yang tidak memiliki buku tabungan tidak dibenarkan mengikuti mata pelajaran kewirausahaan, dan tidak akan mendapatkan nilai tambah.⁶³

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ade Resita Suryani, Ninik Suryani, Kartini, Ice Trisnawati, Selvia Mareska, Indra Saputra, Robi Sugondo menyatakan bahwa pihak sekolah mengharuskan siswa kelas XI dan XII dalam menabung hal ini dikarenakan berkaitan dengan nilai

⁶² Wawancara pada 20 April, 2015.

⁶³ Wawancara tanggal 19 Maret 2015

kewirausahaan, jika siswa tidak menabung maka tidak ada tambahan untuk nilai kewirausahaan.⁶⁴

Menurut Dwi Septia Yolanda, Retno Agustin, Eliza Julita, Sugianti, Siti Khadijah, Deni Ariyanto, Lela Wati, Santika menabung adalah hal yang bagus karena dengan menabung mengajarkan siswa untuk tidak boros selain itu juga dapat meringankan biaya sekolah siswa karena uang SPP dapat dipotong dari tabungan.⁶⁵

Menurut Meta Septari, Ahmad Santoso, Noki Setyawan, Jenita Dwi Putri, Nara Dwi Putri, Novi Rahayu, Ranis menyatakan bahwa sekolah hanya mengharuskan menabung bagi siswa kelas XI dan XII namun tidak menutup kemungkinan untuk kelas X untuk menabung juga, pengharusan menabung untuk siswa kelas XI dan XII ini karena berkaitan mata pelajaran kewirausahaan.⁶⁶

Menurut Hengki Andika, Mita, Dina Oktasari, Regi Arif Wibowo, Tia Sari, Gita Safitri, Fitri Nurhayati, Septi, Deka Afriyanti menyatakan bahwa dengan menabung di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat tidak perlu melakukan antrian dibank, karena petugas Bank yang datang kesekolah untuk mengambil uang tabungan siswa.⁶⁷

Menurut Fani, Sintia, Novitri Ariani, Dea Lara Sinta, Eri Kurniawan, Safarudin, Alvian Candra, Yogo Abdi Susatyo, Irwansyah, Oci Oktavia, Yesi Juliarti menyatakan bahwa orang mendukung dalam menabung di sekolah

⁶⁴ Wawancara tanggal 19 Maret 2015

⁶⁵ Wawancara tanggal 20 Agustus 2015

⁶⁶ Wawancara tanggal 21 Agustus 2015

⁶⁷ Wawancara tanggal 22 Agustus 2015

karena mereka merasa mengurangi beban dalam pembiayaan sekolah karena uang SPP dapat di ambil dari tabungan tersebut dan orang tua juga merasa bahwa manabung juga bermanfaat bagi anak.⁶⁸

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada mahasiswa, wawancara juga dilakukan pada Akhiyarudin M.Pd selaku kepala sekolah dimana kepala sekolah mengharuskan siswa menabung dengan alasan menambah nilai tambah mata pelajaran kewirausahaan selain itu diajarkannya secara dini untuk menabung agar nantinya siswa memiliki tabungan untuk biaya pendidikan dan untuk melanjutkan kejenjang pendidikan selanjutnya karena dengan tabungan yang dimiliki akan meringankan orang tua dan siswa.⁶⁹

B. Pembahasan

1. Apakah Upaya Yang Dilakukan PT. BPRS Muamalat Harkat untuk menerapkan tabungan siswa di SMK Negeri 03 Seluma Sesuai dengan Syariat Islam ?

Tabungan yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*. Selain itu, Dewan Syariah Nasional (DSN) juga menetapkan ketentuan umum tabungan berdasarkan *Mudharabah*. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan

⁶⁸ Wawancara tanggal 24 Agustus 2015

⁶⁹ Wawancara tanggal 20 April 2015

mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain. Selain itu, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti bahwa PT. BPRS Muamalat Harkat menerapkan tabungan siswa di SMK Negeri 03 Seluma bahwa telah memenuhi syariat islam dengan tidak ada potongan, prinsip *Mudharabah*, akad pembukaan rekening, Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan sehingga memenuhi aturan-aturan yang telah disyariatkan oleh Bank dengan memberikan bonus sehingga akan menambah jumlah nominal tabungan serta membebaskan biaya administrasi untuk tabungan siswa, serta karyawan bank melakukan program dengan melakukan sosialisasi dan mendatangi siswa di sekolah selama seminggu satu kali sehingga siswa tidak perlu ke bank jadi menabung lebih mudah dan tidak merepotkan siswa. Hal ini sesuai dengan syariat islam yang telah ditentukan oleh Bank dan Dewan Syariat Nasional (DSN).

Hasil penelitian didapatkan dengan adanya kerja sama antara pihak bank dengan sekolah yang terus dilakukan akan menguntungkan bagi

siswa dan guru dan memudahkan siswa dalam menabung, dari kerja sama yang dilakukan oleh pihak bank dan sekolah program yang dilakukan oleh bank untuk meningkatkan jumlah nasabah dengan melakukan promosi tentang produk-produk yang ada di bank PT. BPRS Muamalat Harkat, bagi guru juga akan memperoleh kemudahan untuk melakukan peminjaman uang dengan bagi hasil yang tidak terlalu merugikan guru selaku pihak yang meminjam ke PT. BPRS Muamalat Harkat.

Pihak bank juga gencar dalam mengenalkan produk-produk yang ada PT. BPRS Muamalat Harkat, serta melakukan penambahan petugas *punding Officer* untuk mengkoper segala upaya yang akan diterapkan di SMK 3 Seluma dengan cara sosialisasi.

Memperhatikan perkembangan BPRS Muamalat Harkat Bengkulu yang demikian pesat dan dengan adanya otonomi daerah perbangkan syariah turut serta dalam melakukan upaya pemberdayaan daerah, hal ini dilakukan dengan cara menghimpun dana dari daerah. PT BPRS muamalat Harkat Bengkulu melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang potensial. Sukaraja merupakan salah satu daerah yang menjadi pilihan BPRS Muamalat Bengkulu di bawah pimpinan Direksi Darma Stiawan, SE yang kantornya terletak di jalan raya Bengkulu Seluma Kilo Meter 31 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

2. Faktor Apa Sajakah yang Mengharuskan Siswa di SMK Negeri 03 Seluma untuk Menabung di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat?

Hasil penelitian didapatkan bahwa kerja sama yang dilakukan antara pihak sekolah dengan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat yang mengharuskan siswa untuk memiliki buku tabungan karena siswa diwajibkan menabung, dalam proses menabung yang dilakukan dengan melibatkan pihak bank atau petugas *Funding Officer* yang dalam 1 minggu sekali datang kesekolah sehingga siswa yang akan menabung dapat melakukan penyetoran tabungan kepada petugas *Funding Officer* dan menitipkan buku tabungan untuk dibawa dan diprint di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat sehingga siswa dapat lebih mudah dalam menabung.

Hasil penelitian juga menunjukkan peran dalam pembangunan sekolah yang dilakukan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat dengan menyediakan dan membangun lapangan bola basket, serta pihak sekolah berkerja sama dengan Bank dalam penempatan siswa magang untuk belajar terutama dalam penerapan pembelajaran yang berkaitan dengan sistem perbankan dan teknik jaringan komputer, dari berbagai kerja sama yang dilakukan ini mengharuskan pihak sekolah agar menjalin kerja sama yang baik dengan pihak Bank, karena kerja sama yang dilakukan banyak menguntungkan pihak sekolah sehingga hal itu

menjadikan sekolah mewajibkan siswa untuk menabung agar kerja sama antara pihak bank dan sekolah dapat terus terlaksana.

Hasil penelitian didapatkan salah satu faktor yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah nasabah di SMK Negeri 03 Seluma dengan adanya peraturan yang mewajibkan siswa untuk menabung karena dalam salah satu mata siswaan kewirausahaan mewajibkan siswa untuk menabung hal ini karena siswa yang memiliki buku tabungan akan mendapatkan nilai tambahan dalam mata siswaan kewirausahaan kebijakan ini dilakukan oleh pihak sekolah untuk mendukung terjalannya kerja sama antara pihak SMK Negeri 03 Seluma dengan pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat.

Hasil penelitian ini menunjukkan peran sekolah sudah baik dalam meningkatkan motivasi siswa untuk menabung dengan cara yang dilakukan pihak sekolah tetapi sekolah melakukan penyalagunaan wewenang karena dalam pelaksanaan menabung seharusnya pihak sekolah tidak berhak untuk meharuskan siswa menabung karena pada dasarnya keinginan untuk menabung harusnya berasal dari dalam diri siswa itu sendiri bukan karena keharusan agar dapat mengikuti mata pelajaran kewirausahaan. Sedangkan tujuan yang sebenarnya dari pengharusan menabung ini hanya untuk mengajarkan siswa secara dini menabung agar nantinya siswa memiliki tabungan untuk biaya pendidikan dan untuk melanjutkan kejenjang pendidikan selanjutnya sehingga penerapan yang diberikan oleh kepala sekolah dengan mengaitkan mata pelajaran kewirausahaan ini kurang tepat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam Bab IV maka dapat dibuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan dan tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan PT. BPRS Muamalat Harkat untuk menerapkan tabungan siswa di SMK Negeri 03 Seluma telah memenuhi syariat islam dengan tidak ada potongan, prinsip yang digunakan adalah *Mudharabah*, akad pembukaan rekening, Bank tidak mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan sehingga memenuhi aturan-aturan yang telah disyaratkan oleh Bank dengan memberikan bonus sehingga akan menambah jumlah nominal tabungan serta membebaskan biaya administrasi untuk tabungan siswa, serta karyawan bank melakukan program dengan melakukan sosialisasi dan mendatangi siswa di sekolah selama seminggu satu kali, namun dalam upaya yang dilakukan pihak sekolah untuk meningkatkan minat siswa dalam menabung belum sesuai karena cara penyampaian yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada siswa dilakukan dengan mengharuskan untuk menabung jika tidak menabung tidak dapat mengikuti mata pelajaran kewirausahaan cara ini dirasakan kurang baik karena seharusnya keinginan untuk menabung bukan karena unsur tersebut.

Hal ini karena adanya upaya yang dilakukan pihak bank dengan melakukan pembangunan lapangan basket dan pihak sekolah berkerja sama dengan bank dalam penempatan siswa magang untuk belajar terutama dalam penerapan pembelajaran yang berkaitan dengan sistem perbankan dan teknik jaringan komputer hal itu menjadikan sekolah mewajibkan siswa untuk menabung agar kerja sama antara pihak bank dan sekolah dapat terus terlaksana.

2. Faktor yang mengharuskan siswa SMK Negeri 03 Seluma untuk menabung di PT. BPRS Muamalat Harkat adalah sebagai berikut :
 - a. Siswa yang memiliki mengikuti mata siswaan kewirausahahn diharuskan memiliki buku tabungan.
 - b. Siswa yang memiliki buku tabungan akan mendapatkan nilai tambahan untuk mata Pelajaran kewirausahaan.
 - c. Menabung untuk mempersiapkan biaya sekolah untuk melanjutkan sekolah ke tingkat selanjutnya.

B. Saran

1. Bagi Dinas Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi Dinas pendidikan Kabupaten Seluma agar melakukan pembinaan dan program menabung khususnya di PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu. Agar program ini dapat terus dilaksanakan karena menabung di PT. BPRS Muamalat Harkat memiliki beberapa keuntungan

dan untuk siswa di bebaskan dari biaya administrasi namun tetap ada sistem bagi hasil.

2. Bagi Guru

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat agar guru dapat mengajarkan tentang perbankan dan mengaarkan untuk sedini mungkin menabung pada siswa.

3. Bagi Siswa

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi siswa agar lebih giat menabung dan membiasakan sedini mungkin menabung karena dengan manabung itu akan mengurangi beban keuangan keluarga terutama beban pendidikan karena anak suda memiliki tabungan untuk biaya pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, 2010. *Tanya Jawab Perbankan Syariah*. Yogyakarta :UII Pres
- Abdul Kadir, 2010. *Penanganan Sengketa Ekonomi Syari'ah Oleh Pengadilan Agama*. www.badilag.net. (diakses pada tanggal 19 Januari).
- Adiwarman A. Karim, 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : Grafindo Persada.
- Agustianto, 2011. Rekonstruksi Syariah, <http://www.niriah.com> . (diakses pada tanggal 19 Januari)
- Andri Soemitra, 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup
- Arikunto, Suharsimi 2007. *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Basu Swastha dan Hani Handoko, 2000. *Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen*, Yogyakarta : BPEE
- Basu Swastha DH dan Irawan, 2001. *Manajemen Pemasaran Modern*, Liberty, Yogyakarta.
- Brousur PT BPRS Muamalat Harkat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma,Provinsi Bengkulu , 2014
- Burhanudin, 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta : BPFE
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2009,*Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Gemala Dewi, 2006. *Aspek-aspek hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta : Kencana
- Hasibuan, Malayu SP. 2008. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana
- Ismail, 2010, *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi Dalam Rupiah*, cetakan I Jakarta: Pradana Media Group.
- M. Faruq an-Nabahan, 2002, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, Yogyakarta: UII Press.

Muhammad Syafi'i Antonio, 2011, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press..

Muchdarsyah Sinungan, 2000, *Manajemen Dana Bank*, Jakarta: Bumi Aksara.

Menurut keputusan presiden RI No. 99 tahun 1998

Narbuko, Cholid dan Abu Ahmad, 2009, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara

Nilma Kafa (2011) Penerapkan Tabungan iB Pelajar PT. BPRS Suriyah Cabang Semarang di SD Negeri Pendidikan LOR 01 Indrapasta Semarang

Nurul Hak, 2011, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*, cetakan I Yogyakarta: Teras

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/17/PBI/2004 tentang Bank Pengkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah

Rusyidi Sulaiman dan Muhammad Kholid, 2007. *Pengantar metode penelitian dasar*. Surabaya : EIKAF

Sugiono, 2012 , *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&d*, cetakan 17 Bandung: Alfabeta.

Sumar'in, 2012. *konsep kelembagaan Bank Sayriah*. Yogyakarta :Graha Ilmu.

Setiadi Nuroho J. 2005, *Perilaku Konsumen Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*, Jakarta: Prenada Media

Sugiono, 2014. *Memahami penelitian kualitatif*, Bandung : Alfabeta

Wawancara dengan pihak sekolah SMK Negeri 03 Seluma

Wawancara dengan pihak Bank Muamalat Harkat Sukaraja





